



PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JESSI M. H. KARUH, S.E.;;
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun /25 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tokin Baru Jaga IV, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : ASN Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru dari Bulan Mei Tahun 2019 s/d April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd;

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 7 Februari 2023 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND Tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 7 Februari 2023 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND;
3. Penetapan Hakim Anggota Majelis tanggal 7 Februari 2023 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Januari 2023 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dengan Dakwaan tanggal 19 Agustus 2022 NOMOR REG. PERKARA PDS- 01/RP-9/08/2022, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Jessi M.H. Karuh, S.E., selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 388 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, dalam rentang waktu bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu namun masih dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019, pada Tahun 2019 Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, ada memperoleh besaran Dana Desa (DD) sebesar Rp819.470.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp345.010.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan melalui Peraturan Desa Tokin Baru Nomor 06 Tahun 2019 ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tokin Baru Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.164.980.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Pendapatan Desa, baik dari Pendapatan Transfer (berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) dan Pendapatan lain-lain (yang berasal dari bunga bank, pendapatan asli daerah, dsb);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 388 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., menjabat sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan Terdakwa selesai menjalankan tugasnya sebagai Penjabat Hukum Tua sekira pada Bulan April Tahun 2020;

Bahwa tugas, kewenangan dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah:

- Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan-nya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, mengembangkan sumber pendapatan Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kepala Desa berkewajiban: memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, mengelola Keuangan dan Aset Desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, mengembangkan perekonomian masyarakat Desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa,

Bahwa penyediaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Tokin Baru, termasuk Desa lainnya di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp193.605.205.000,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus lima juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian umum sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu anggaran
1	Alokasi Dana Desa	Rp 56.111.704.000,00
2	Dana Desa	Rp137.493.501.000,00
Total		Rp193.605.205.000,00

Bahwa pencairan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan sudah realisasi 100 % sesuai dengan Surat Permintaan Pencairan dana (SP2D) yang diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Minahasa Selatan;

Bahwa Pemindahbukuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ke Rekening Kas Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, pada Bank SulutGo Cabang Amurang dengan Nomor Rekening 01202010002127, sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa 2019

No.	Tanggal SP2D	N0. SP2D	Nama SKPD	Uraian	Jumlah Rp.
1.	16 April 2019	0154 4/SP 2D/2 019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan	Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (25%) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan	86.252.500
2.	24 Juni 2019	0324 4/SP 2D/2 019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan	Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (25%) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan	86.252.500
3.	24 September 2019	0597 2/SP 2D/2 019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan	Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap III (25%) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan	86.252.500
4.	17 Desember 2019	1051 3/SP 2D/2 019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan	Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap IV (25%) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan	86.252.500

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp345.010.000,00

Dana Desa 2019

No	Tanggal SPM	No. SPM	Tanggal SP2D	No SP2D	Nama SKPD	Uraian	Jumlah Rp
1.	23 Mei 2019	0257/4.04.1.2/D/SPM - LS.BTL/2019	23 Mei 2019	02386/SP2D/2019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan	Pembayaran Dana Desa Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan	163.894.000,00
2.	18 Juni 2019	0509/4.04.1.2/D/SPM-LS.BTL/2019	19 Juni 2019	03094/SP2D/2019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan	Pembayaran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan	327.788.000,00
3.	15 November 2019	0987/4.04.1.2/D/SPM-LS.BTL/2019	15 November 2019	07736/SP2D/2019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan	Pembayaran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan	327.788.000,00
Total : Rp. 819.470.000,00							

Bahwa sesuai dengan uraian Pemindahbukuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ke Rekening Kas Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, pada Bank SulutGo Cabang Amurang sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya berdasarkan Rapat Desa Tentang Pembahasan Penetapan

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019, tanggal 30 Januari 2019 dan setelah disepakati antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan diketahui oleh Camat Motoling Timur, hasil rapat tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Tokin Baru Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tokin Baru Tahun Anggaran 2019 (yang selanjutnya disebut dengan APBDes), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan/dibelanjakan untuk Bidang sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan total anggaran Rp 360.852.272,00 (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sub bidang sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, dengan nilai Rp326.802.272,00 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa, dengan nilai Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
3. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dengan nilai Rp20.950.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp473.522.232,72,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah koma tujuh puluh dua sen), dengan rincian sub bidang sebagai berikut:
 - a. Sub Bidang Kesehatan, dengan nilai Rp11.779.213,82 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah koma delapan puluh dua sen);
 - b. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan nilai Rp423.243.018,90 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan belas rupiah koma sembilan puluh sen);
 - c. Sub Bidang Kawasan Pemukiman dengan nilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - d. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan nilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total anggaran Rp258.027.797,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sub bidang sebagai berikut:
 - a. Sub bidang kepemudaan dan Olahraga, dengan nilai Rp258.027.797,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Rp97.169.970,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sub bidang sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, dengan nilai Rp75.169.970,28 (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh delapan sen);
- 2) Sub Bidang dukungan Penanaman Modal, dengan nilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tokin Baru Tahun 2019 yang digunakan/dibelanjakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pembinaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa Tokin Baru dimanfaatkan untuk pembangunan Infrastruktur Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Drainase Konstruksi Centang Jaga III, dengan nilai kegiatan Rp142.409.130,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);
2. Pembangunan Drainase Jaga III samping kiri Jalan Gereja Kamang, dengan nilai kegiatan Rp39.135.357,50 (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen);
3. Pembangunan Drainase Jaga IV, dengan nilai kegiatan Rp36.988.809,05 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan rupiah koma lima sen);
4. Pembangunan Rabat Beton Jaga V, dengan nilai kegiatan Rp. 204.709.722,35 (dua ratus empat juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma tiga puluh lima sen);
5. Menopang Program Pamsimas, dengan nilai kegiatan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
6. Pembangunan Prasarana Gelanggang Olahraga dengan nilai kegiatan Rp248.577.797,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Bahwa berdasarkan rekening koran Bank SulutGo Cabang Pembantu Motoling Nomor Rekening 01202010002127 atas nama Hukum Tua Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur, pada Tahun 2019 setelah menjabat sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru, Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., bersama Kaur Keuangan Desa Tokin Baru yakni Saksi Migda Rumengan telah melakukan penarikan tunai keuangan desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) dari rekening kas Sesa sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dari rentang tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan 30 Desember 2019, dengan total dana yang ditarik tunai oleh Terdakwa Jessi

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. H. Karuh, S.E., adalah sebesar Rp905.755.000,00 (sembilan ratus lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Dana yang telah ditarik tunai tersebut seluruhnya disimpan oleh Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Desa Tokin Baru yang sudah tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tokin Baru Tahun 2019.

Bahwa untuk kegiatan pembangunan drainase konstruksi centang Jaga III, dengan nilai kegiatan Rp142.409.130,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dan pembangunan drainase Jaga III samping kiri Jalan Gereja Kamang, dengan nilai kegiatan Rp39.135.357,50 (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) telah selesai dikerjakan namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Politeknik Negeri Manado Hendrie Palar, S.T., MPSDA., masih terdapat kekurangan/selisih volume hasil pekerjaannya.

Bahwa untuk kegiatan pembangunan drainase Jaga IV, dengan nilai kegiatan Rp36.988.809,05 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah koma lima sen) sama sekali belum ada dilaksanakan (fiktif) padahal Dana untuk Kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya.

Bahwa untuk kegiatan pembangunan rabat beton Jaga V, dengan nilai Kegiatan Rp204.709.722,35,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma tiga puluh lima sen) telah selesai dikerjakan namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Manado Hendrie Palar, S.T., MPSDA., masih terdapat kekurangan/selisih volume hasil pekerjaannya;

Bahwa untuk kegiatan menopang program Pamsimas, dengan nilai kegiatan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah selesai dikerjakan namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Manado Hendrie Palar, S.T., MPSDA., masih terdapat kekurangan/selisih volume hasil pekerjaannya;

Bahwa untuk kegiatan pembangunan prasarana olahraga dengan nilai Kegiatan Rp248.577.797,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) belum selesai dikerjakan padahal Dana untuk Kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya;

Bahwa meskipun Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., telah mengangkat Saksi Migda Rumengan sebagai Kaur Keuangan/Bendahara Desa Tokin Baru namun Saksi Migda Rumengan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mengadministrasikan keuangan Desa Tokin Baru dikarenakan seluruh keuangan Desa Tokin Baru berada dalam penguasaan dan pengelolaan dari Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru saat itu dan Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., tidak pernah melaporkan setiap

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan keuangan Desa Tokin Baru kepada Saksi Migda Rumengan selaku Kaur Keuangan;

Bahwa meskipun Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., telah mengangkat Saksi Jembry H. Aseng dan Saksi Bobie Pendong sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) untuk setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Tokin Baru pada Tahun 2019, akan tetapi masing-masing Ketua TPK tidak melaksanakan sepenuhnya tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dikarenakan sebagian besar kegiatan pembangunan fisik dikendalikan oleh Terdakwa, termasuk belanja-belanja material kebutuhan pembangunan, bahkan masing-masing Ketua TPK Tahun 2019 yakni Saksi Jembry H. Aseng dan Saksi Bobie Pendong tidak pernah diberikan RAB untuk setiap *item* pekerjaan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga masing-masing Ketua TPK tahun 2019 yakni Saksi Jembry H. Aseng dan Saksi Bobie Pendong melaksanakan pekerjaannya hanya berdasarkan arahan dan petunjuk dari Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E.,;

Bahwa Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., tidak membuat keseluruhan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Desa Tokin Baru, baik itu Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2019, padahal seluruh keuangan Desa Tokin Baru telah dicairkan dan dipergunakan oleh Terdakwa selaku Penjabat Hukum Tua dan Kuasa Pengguna Anggaran. Adapun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Anggaran Tahun 2019 yang tidak dibuatkan oleh Terdakwa adalah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II dan III serta Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV;

Bahwa selain itu terdapat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yang dananya bersumber dari Alokasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, namun pada saat pemeriksaan bukti pertanggungjawabannya atas kegiatan-kegiatan dimaksud terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban, dengan total Rp43.591.363,10 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah koma sepuluh sen). Kekurangan bukti pertanggungjawaban pembayaran kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

1. Pembayaran atas Kegiatan Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua, Pengangkatan Perangkat Desa & BPD senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Kekurangan bukti pertanggungjawaban atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif) senilai Rp

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.971.392,82 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh dua sen) dana telah 100% dicairkan;

3. Pembayaran atas Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa yang kegiatannya tidak dilaksanakan senilai Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Kekurangan bukti pertanggungjawaban atas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dana telah 100% dicairkan;
5. Pembayaran atas Kegiatan Pengembangan Bantuan Hukum Dan Para-Legal Desa yang kegiatannya tidak dilaksanakan senilai Rp14.169.970,28 (empat belas juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh delapan sen);

Bahwa Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur Tahun 2019, pada tanggal 29 April 2021 telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dihadapan Tim Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan yang menyatakan Terdakwa bersedia untuk menindaklanjuti temuan yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 07/LHP/INSP/MS/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dengan indikasi kerugian Negara dalam laporan tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum mengembalikan uang terkait indikasi kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan tersebut ke dalam rekening Desa;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 23 Mei 2022 oleh Ahli Hendrie Palar, S.T., MPSDA., NIP. 19731015 200312 1 001, Tim Ahli Politeknik Negeri Manado, yang melakukan pengukuran terhadap semua *item* pekerjaan yang sudah terpasang yaitu pengukuran dimensi penampang (volume) serta melakukan uji mutu/kualitas pekerjaan, dengan kesimpulan diperoleh ketidaksesuaian nilai/harga pekerjaan antara pekerjaan yang terpasang dibandingkan dengan nilai/harga yang tertera dalam Peraturan Desa Tokin Baru Nomor 06 Tahun 2019 Rentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tokin Baru Tahun Anggaran 2019 yakni sebagai berikut :

Harga yang tertera dalam dokumen PERDES :

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
----	--------	-------------------

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Drainase Konstruksi Centang Jaga III	142.409.130,00
2.	Drainase Jaga III Samping Kiri Jln Gereja Kamang	39.135.357,50
3.	Rabat Beton Jaga V	204.709.722,35
4.	Menopang Program Pamsimas (Pek. Atap Bak Air)	35.000.000,00
5.	Prasarana Gelanggang Olahraga	248.577.797,00
Jumlah		669.832.006,85

Harga Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Yang Terpasang

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Drainase Konstruksi Centang Jaga III	42.122.856,06
2.	Drainase Jaga III Samping Kiri Jln Gereja Kamang	14.179.750,15
	Pekerjaan Saluran Air/ Drainase Jaga III	14.663.500,96
3.	Rabat Beton Jaga V	68.911.482,45
4.	Menopang Program Pamsimas (Pek. Atap Bak Air)	26.584.484,53
5.	Prasarana Gelanggang Olahraga	69.915.980,87
Jumlah		236.378.055,02

Terdapat selisih Kurang Nilai Pekerjaan sebesar:

Harga/Nilai Dalam PERDES Rp669.832.006,85

Harga/Nilai Hasil Pemeriksaan Rp236.378.055,02

Total Selisih Kurang Rp433.453.951,83

Untuk *item* pekerjaan Gelanggang Olah Raga hasil pemeriksaan, bahwa konstruksinya tidak selesai. Tidak dilakukan perhitungan terhadap mutu/kualitas pekerjaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., yang telah mencairkan keuangan Desa Tokin Baru 100 % akan tetapi Terdakwa tidak merealisasikan seluruhnya dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertata dalam APBDes, Perbuatan Terdakwa yang tidak melibatkan Kaur Keuangan/Bendahara Desa dalam proses Pengelolaan Keuangan Dan Pengadministrasian setiap penggunaan keuangan Desa, Terdakwa tidak ada melibatkan TPK sebagaimana mestinya, bahkan Terdakwa tidak ada menyerahkan dokumen RAB dalam

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan pekerjaan pembangunan fisik, selain itu Terdakwa juga tidak pernah melibatkan TPK atau Bendahara untuk belanja bahan material untuk pekerjaan fisik, selain itu Terdakwa tidak merealisasikan pekerjaan fisik drainase Jaga IV yang sudah ditata dalam APBDes. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 26 ayat (4) : “Kepala Desa menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme” ;

Pasal 27 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib :

- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran;

Pasal 29 huruf a, b, dan c mengatur tentang larangan bagi Kepala Desa yaitu :

- Merugikan kepentingan umum;
- Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;

Pasal 63:

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;

- Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;

Pasal 66 :

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta disetujui oleh Kepala Desa;

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa;

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk Belanja Pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa;

Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;

Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh kaur keuangan;

Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana;

Pasal 68 :

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester Pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat;

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan b. Laporan realisasi kegiatan;

Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 70 :

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Pasal 71 ayat (1) : Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;

Pasal 72 ayat (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi;

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 pada Bab IV bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan Bukti sebagaimana dimaksud angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud”;

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Pasal 7 : Pengadaan Barang/Jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., telah memperkaya dirinya sendiri, sebesar Rp514.034.123,98 (lima ratus empat belas juta tiga puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma sembilan puluh delapan sen), hasil dari selisih kegiatan pekerjaan fisik yang telah dikerjakan Terdakwa dan dana yang sudah ditarik oleh Terdakwa dari rekening kas Desa dari Bank SulutGo, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan oleh auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor 02/LHP/R.1.7/Hkt.3/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebesar Rp514.034.123,98 (lima ratus empat belas juta tiga puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma sembilan puluh delapan sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan,
Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 388 Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, dalam rentang waktu bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu namun masih dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019, pada Tahun 2019 Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan ada memperoleh besaran Dana Desa (DD) sebesar Rp819.470.000,00 (delapan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp345.010.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta sepuluh ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, melalui Peraturan Desa Tokin Baru Nomor 06 Tahun 2019 ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tokin Baru Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.164.980.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 388 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur, Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., menjabat sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan Terdakwa selesai menjalankan tugasnya sebagai Penjabat Hukum Tua sekira pada Bulan April Tahun 2020;

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas, kewenangan dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah :

Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. membina kehidupan masyarakat Desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa berkewajiban:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.;

Bahwa penyediaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Tokin Baru termasuk Desa lainnya di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp193.605.205.000,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus lima juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian umum sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu anggaran
1	Alokasi Dana Desa	Rp 56.111.704.000,00
2	Dana Desa	Rp137.493.501.000,00
Total		Rp193.605.205.000,00

Bahwa pencairan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, sudah realisasi 100 % sesuai dengan Surat Permintaan Pencairan dana (SP2D) yang diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Minahasa Selatan;

Bahwa Pemindahbukuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ke Rekening Kas Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan pada Bank SulutGo Cabang Amurang dengan Nomor Rekening 01202010002127, sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa 2019

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.		Tanggal SP2D	No. SP2D	Nama SKPD	Uraian	Jumlah Rp.
1.		16 April 2019	0154 4/SP 2D/2 019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan	Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (25%) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan	86.252.500
2.		24 Juni 2019	0324 4/SP 2D/2 019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan	Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (25%) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan	86.252.500
3.		24 September 2019	0597 2/SP 2D/2 019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan	Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap III (25%) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan	86.252.500
4.		17 Desember 2019	1051 3/SP 2D/2 019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan	Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap IV (25%) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan	86.252.500
Total :						Rp345.010.000,00

Dana Desa 2019

No	Tanggal SPM	No. SPM	Tanggal SP2D	No SP2D	Nama SKPD	Uraian	Jumlah Rp
1.	23 Mei 2019	0257/4. 04.1.2/D D/SPM – LS.BTL/ 2019	23 Mei 2019	02386 /SP2D /2019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa	Pembayaran Dana Desa Tahap I (20%) Tahun	163.894.000,00

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Selatan	Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan		
2.	18 Juni 2019	0509/4.04.1.2/D D/SPM-LS.BTL/2019	19 Juni 2019	03094 /SP2D /2019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan	Pembayaran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan	327.788.000,00		
3.	15 November 2019	0987/4.04.1.2/D D/SPM-LS.BTL/2019	15 November 2019	07736 /SP2D /2019	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan	Pembayaran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2019 pada Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur, Kab. Minahasa Selatan	327.788.000,00		
Total : Rp. 819.470.000,00									

Bahwa sesuai dengan uraian Pemindahbukuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ke Rekening Kas Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, pada Bank SulutGo Cabang Amurang sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya berdasarkan Rapat Desa Tentang Pembahasan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2019, tanggal 30 Januari 2019 dan setelah disepakati antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan diketahui oleh Camat Motoling Timur, hasil rapat tersebut dituangkan dalam Peraturan Desa Tokin Baru Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tokin Baru Tahun Anggaran 2019 (yang selanjutnya disebut dengan APBDes), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan/dibelanjakan untuk Bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan total anggaran Rp 360.852.272,00 (tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sub bidang sebagai berikut :

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, dengan nilai Rp326.802.272,00 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa, dengan nilai Rp13.100.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
- 1.3. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dengan nilai Rp20.950.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan total anggaran Rp473.522.232,72,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah koma tujuh puluh dua sen), dengan rincian sub bidang sebagai berikut:
 - 2.1 Sub Bidang Kesehatan, dengan nilai Rp11.779.213,82 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah koma delapan puluh dua sen);
 - 2.2. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan nilai Rp423.243.018,90 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan belas rupiah koma sembilan puluh sen);
 - 2.3. Sub Bidang Kawasan Pemukiman dengan nilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2.4. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan nilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan total anggaran Rp258.027.797,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sub bidang sebagai berikut:
 - 3.1. Sub bidang kepemudaan dan Olahraga, dengan nilai Rp258.027.797,00 (dua ratus lima puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Rp97.169.970,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sub bidang sebagai berikut:
 - 4.1 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, dengan nilai Rp75.169.970,28 (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh delapan sen);
 - 4.2. Sub Bidang dukungan Penanaman Modal, dengan nilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Token Baru Tahun 2019 yang digunakan/dibelanjakan untuk Bidang Pelaksanaan

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Desa dan Bidang Pembinaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa Tokin Baru dimanfaatkan untuk pembangunan Infrastruktur Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Drainase Konstruksi Centang Jaga III, dengan nilai kegiatan Rp142.409.130,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah);
2. Pembangunan Drainase Jaga III samping kiri Jalan Gereja Kamang, dengan nilai kegiatan Rp39.135.357,50 (tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen);
3. Pembangunan Drainase Jaga IV, dengan nilai kegiatan Rp36.988.809,05 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan rupiah koma lima sen);
4. Pembangunan Rabat Beton Jaga V, dengan nilai kegiatan Rp. 204.709.722,35 (dua ratus empat juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma tiga puluh lima sen);
5. Menopang Program Pamsimas, dengan nilai kegiatan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
6. Pembangunan Prasarana Gelanggang Olahraga dengan nilai kegiatan Rp248.577.797,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
7. Bahwa berdasarkan rekening koran Bank SulutGo Cabang Pembantu Motoling Nomor Rekening 01202010002127 atas nama Hukum Tua Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur, pada Tahun 2019 setelah menjabat sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru, Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., bersama Kaur Keuangan Desa Tokin Baru yakni Saksi Migda Rumengan telah melakukan penarikan tunai keuangan desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) dari rekening kas Sesa sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dari rentang tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan 30 Desember 2019, dengan total dana yang ditarik tunai oleh Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., adalah sebesar Rp905.755.000,00 (sembilan ratus lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Dana yang telah ditarik tunai tersebut seluruhnya disimpan oleh Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan Kegiatan Pemerintahan Desa Tokin Baru yang sudah tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tokin Baru Tahun 2019.

Bahwa untuk kegiatan pembangunan drainase konstruksi centang Jaga III, dengan nilai kegiatan Rp142.409.130,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah) dan pembangunan drainase Jaga III samping kiri Jalan Gereja Kamang, dengan nilai kegiatan Rp39.135.357,50 (tiga

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah koma lima puluh sen) telah selesai dikerjakan namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Politeknik Negeri Manado Hendrie Palar, S.T., MPSDA., masih terdapat kekurangan/selisih volume hasil pekerjaannya.

Bahwa untuk kegiatan pembangunan drainase Jaga IV, dengan nilai kegiatan Rp36.988.809,05 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah koma lima sen) sama sekali belum ada dilaksanakan (fiktif) padahal Dana untuk Kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya;

Bahwa untuk kegiatan pembangunan rabat beton Jaga V, dengan nilai Kegiatan Rp204.709.722,35,00 (dua ratus empat juta tujuh ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah koma tiga puluh lima sen) telah selesai dikerjakan namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Manado Hendrie Palar, S.T., MPSDA., masih terdapat kekurangan/selisih volume hasil pekerjaannya;

Bahwa untuk kegiatan menopang program Pamsimas, dengan nilai kegiatan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah selesai dikerjakan namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Manado Hendrie Palar, S.T., MPSDA., masih terdapat kekurangan/selisih volume hasil pekerjaannya;

Bahwa untuk kegiatan pembangunan prasarana olahraga dengan nilai Kegiatan Rp248.577.797,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) belum selesai dikerjakan padahal Dana untuk Kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya;

Bahwa meskipun Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., telah mengangkat Saksi Migda Rumengan sebagai Kaur Keuangan/Bendahara Desa Tokin Baru namun Saksi Migda Rumengan tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mengadministrasikan keuangan Desa Tokin Baru dikarenakan seluruh keuangan Desa Tokin Baru berada dalam penguasaan dan pengelolaan dari Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru saat itu dan Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., tidak pernah melaporkan setiap penggunaan keuangan Desa Tokin Baru kepada Saksi Migda Rumengan selaku Kaur Keuangan;

Bahwa meskipun Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., telah mengangkat Saksi Jembry H. Aseng dan Saksi Bobie Pendong sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) untuk setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Tokin Baru pada Tahun 2019, akan tetapi masing-masing Ketua TPK tidak melaksanakan sepenuhnya tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dikarenakan sebagian besar kegiatan pembangunan fisik dikendalikan oleh Terdakwa, termasuk belanja-belanja material kebutuhan pembangunan, bahkan masing-masing Ketua TPK Tahun 2019 yakni Saksi Jembry H. Aseng dan Saksi Bobie Pendong tidak

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberikan RAB untuk setiap *item* pekerjaan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga masing-masing Ketua TPK tahun 2019 yakni Saksi Jembry H. Aseng dan Saksi Bobie Pendong melaksanakan pekerjaannya hanya berdasarkan arahan dan petunjuk dari Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E.,;

Bahwa Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., tidak membuat keseluruhan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Desa Tokin Baru, baik itu Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2019, padahal seluruh keuangan Desa Tokin Baru telah dicairkan dan dipergunakan oleh Terdakwa selaku Penjabat Hukum Tua dan Kuasa Pengguna Anggaran. Adapun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Anggaran Tahun 2019 yang tidak dibuatkan oleh Terdakwa adalah Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II dan III serta Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap IV;

Bahwa selain itu terdapat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yang dananya bersumber dari Alokasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, namun pada saat pemeriksaan bukti pertanggungjawabannya atas kegiatan-kegiatan dimaksud terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban, dengan total Rp43.591.363,10 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah koma sepuluh sen). Kekurangan bukti pertanggungjawaban pembayaran kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

- Pembayaran atas Kegiatan Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua, Pengangkatan Perangkat Desa & BPD senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Kekurangan bukti pertanggungjawaban atas Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif) senilai Rp 3.971.392,82 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh dua sen) dana telah 100% dicairkan;
- Pembayaran atas Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa yang kegiatannya tidak dilaksanakan senilai Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kekurangan bukti pertanggungjawaban atas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dana telah 100% dicairkan;
- Pembayaran atas Kegiatan Pengembangan Bantuan Hukum Dan Para-Legal Desa yang kegiatannya tidak dilaksanakan senilai Rp14.169.970,28 (empat

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma dua puluh delapan sen);

Bahwa Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur Tahun 2019, pada tanggal 29 April 2021 telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dihadapan Tim Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan yang menyatakan Terdakwa bersedia untuk menindaklanjuti temuan yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 07/LHP/INSP/MS/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dengan indikasi kerugian Negara dalam laporan tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa belum mengembalikan uang terkait indikasi kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan tersebut ke dalam rekening Desa;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 23 Mei 2022 oleh Ahli Hendrie Palar, S.T., MPSDA., NIP. 19731015 200312 1 001, Tim Ahli Politeknik Negeri Manado, yang melakukan pengukuran terhadap semua *item* pekerjaan yang sudah terpasang yaitu pengukuran dimensi penampang (volume) serta melakukan uji mutu/kualitas pekerjaan, dengan kesimpulan diperoleh ketidaksesuaian nilai/harga pekerjaan antara pekerjaan yang terpasang dibandingkan dengan nilai/harga yang tertera dalam Peraturan Desa Tokin Baru Nomor 06 Tahun 2019 Rentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tokin Baru Tahun Anggaran 2019 yakni sebagai berikut :

Harga yang tertera dalam dokumen PERDES :

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Drainase Konstruksi Centang Jaga III	142.409.130,00
2.	Drainase Jaga III Samping Kiri Jln Gereja Kamang	39.135.357,50
3.	Rabat Beton Jaga V	204.709.722,35
4.	Menopang Program Pamsimas (Pek. Atap Bak Air)	35.000.000,00
5.	Prasarana Gelanggang Olahraga	248.577.797,00
Jumlah		669.832.006,85

Harga Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Yang Terpasang

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Drainase Konstruksi Centang Jaga III	42.122.856,06
2.	Drainase Jaga III Samping Kiri Jln Gereja Kamang	14.179.750,15
	Pekerjaan Saluran Air/ Drainase Jaga III	14.663.500,96
3.	Rabat Beton Jaga V	68.911.482,45
4.	Menopang Program Pamsimas (Pek. Atap Bak Air)	26.584.484,53
5.	Prasarana Gelanggang Olahraga	69.915,980,87
Jumlah		236.378.055,02

Terdapat selisih Kurang Nilai Pekerjaan sebesar:

Harga/Nilai Dalam PERDES Rp669.832.006,85

Harga/Nilai Hasil Pemeriksaan Rp236.378.055,02

Total Selisih Kurang Rp433.453.951,83

Untuk *item* pekerjaan Gelanggang Olah Raga hasil pemeriksaan, bahwa konstruksinya tidak selesai. Tidak dilakukan perhitungan terhadap mutu/kualitas pekerjaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., yang telah mencairkan keuangan Desa Tokin Baru 100 % akan tetapi Terdakwa tidak merealisasikan seluruhnya dana tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertata dalam APBDes, Perbuatan Terdakwa yang tidak melibatkan Kaur Keuangan/Bendahara Desa dalam proses Pengelolaan Keuangan Dan Pengadministrasian setiap penggunaan keuangan Desa, Terdakwa tidak ada melibatkan TPK sebagaimana mestinya, bahkan Terdakwa tidak ada menyerahkan dokumen RAB dalam merealisasikan pekerjaan pembangunan fisik, selain itu Terdakwa juga tidak pernah melibatkan TPK atau Bendahara untuk belanja bahan material untuk pekerjaan fisik, selain itu Terdakwa tidak merealisasikan pekerjaan fisik drainase Jaga IV yang sudah ditata dalam APBDes. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 26 ayat (4) : “Kepala Desa menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme” ;

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran;

Pasal 29 huruf a, b, dan c mengatur tentang larangan bagi Kepala Desa yaitu :

- a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";

Pasal 63:

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
- (2) Penatausaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;

Pasal 66 :

- (1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
- (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta disetujui oleh Kepala Desa;
- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa;
- (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk Belanja Pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa;

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan;
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh kaur keuangan;
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana;

Pasal 68 :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester Pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan b. Laporan realisasi kegiatan;
- (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 70 :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Pasal 71 ayat (1) : Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;

Pasal 72 ayat (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi;

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 pada Bab IV bahwa "setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan Bukti sebagaimana dimaksud angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud";

4. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Pasal 36 ayat (1) : Hukum Tua wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa :

a. Laporan Semester Pertama, dan

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Laporan Semester akhir Tahun;

- Pasal 37 ayat (2) : Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Pasal 39 ayat (1) : Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan 37 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Jessi M. H. Karuh, S.E., telah memperkaya dirinya sendiri, sebesar Rp514.034.123,98 (lima ratus empat belas juta tiga puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma sembilan puluh delapan sen), hasil dari selisih kegiatan pekerjaan fisik yang telah dikerjakan Terdakwa dan dana yang sudah ditarik oleh Terdakwa dari rekening kas Desa dari Bank SulutGo, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan oleh auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor 02/LHP/R.1.7/Hkt.3/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebesar Rp514.034.123,98 (lima ratus empat belas juta tiga puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma sembilan puluh delapan sen);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 7 Desember 2022 Reg. Perkara : PDS-01/ RP-9/08/2022, telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jessi M.H. Karuh, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Jessi M.H. Karuh, S.E., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Jessi M.H. Karuh, S.E., untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp514.034.123,98,00 (lima ratus empat belas juta tiga puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma sembilan puluh delapan sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank SulutGO dengan total saldo awal Rp 22.261.272 dengan nomor rekening 01202010002127 periode 01/01/2019 s.d 31/03/2019;
 2. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank SulutGO dengan total saldo awal Rp 533.869 dengan nomor rekening 01202010002127 periode 01/04/2019 s.d 30/06/2019;
 3. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank SulutGO dengan total saldo awal Rp 375.448.725 dengan nomor rekening 01202010002127 periode 01/07/2019 s.d 30/09/2019;
 4. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank SulutGO dengan total saldo awal Rp 1.129.643 dengan nomor rekening 01202010002127 periode 01/10/2019 s.d 31/12/2019;

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahap 1 (20%) 163.894.000 Tahun 2019 Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kab. Minahasa Selatan (asli);
6. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 1 (25%) 86.252.500 Tahun 2019 Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kab. Minahasa Selatan (asli);
7. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban ADD tahap II Tahun 2019 Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kab. Minahasa Selatan (asli);
8. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban ADD tahap III Tahun 2019 Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kab. Minahasa Selatan (asli);
9. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Minahasa Selatan tanggal 03 Januari 2017;
10. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor 70/100/MT/VII-2020 tanggal 02 Juli 2020 penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan kepada Jessy M. H. Karuh pada hari Jumat 03 Juli 2020 jam 10.00 Wita tempat Kantor Camat Motoling Timur;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 April 2021 an. Jessy M. H. Karuh LHP Inspektorat No.07/LHP/INS/MS/VI/2020 tanggal 19 Juli 2020 indikasi kerugian Rp. 244.711.790 dengan cara menyicil;
12. 1 (satu) lembar Surat Undangan Klarifikasi Temuan Pemeriksaan Khusus tanggal 16 Juni 2020 kepada Jessy Karuh hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 jam 11 tempat Kantor Inspektorat Kab. Minsel;
13. 1 (satu) lembar surat tanda terima surat klarifikasi hasil pemeriksaan khusus kepada Jessy M. H. Karuh;
14. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas laporan pertanggung jawaban ADD dan DD Tahun Anggaran 2019 di Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur Kab. Minsel Nomor 07/LHP/INSP/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;
15. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Monitoring Pengelolaan ADD dan DD Tahun 2019 di Desa Tokin Baru Nomor 06/LHP/INSP/MS/III/2020 tanggal 04 Maret 2020;
16. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik hari Rabu tanggal 03 bulan Juni Tahun 2020, Kegiatan Drainase jumlah Dana Fisik Rp36.988.809,05 lokasi Jaga IV Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur;

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar KKP Jessy M. H. Karuh Anggaran Dana Desa TA. 2019 LPJ pembangunan/peningkatan sumber air bersih milik Desa sebesar Rp 35.000.000 belum ada;
18. 8 (delapan) lembar KKA tanggal Juni 2020 Desa Tokin Baru Dana Desa Tahap I Jessy Karuh;
19. 3 (tiga) lembar bahan bangunan untuk pembuatan GOR;
20. 1 (satu) bundel register Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan;
21. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 0257/4.04.1.2/DD/SPM-LS.BTL/2019 tanggal 23 Mei 2019 dengan jumlah SP2D yang dibayarkan Rp163.894.000,00;
22. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 0509/4.04.1.2/DD/SPM-LS.DPL/2019 tanggal 18 Juni 2019 SP2D yang dibayarkan Rp327.788.000,00;
23. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 0987/4.04.1.2/DD/SPM-LS.BTL/2019 tanggal 15 November 2019 SP2D yang dibayarkan Rp327.788.000,00;
24. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 0178/4.04.1.2/ADD/SPM-LS.BTL/2019 tanggal 16 April 2019 SP2D yang dibayarkan Rp86.252.500,00;
25. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 0589/4.04.1.2/ADD/SPM-LS.BTL/2019 tanggal 24 Juni 2019 SP2D yang dibayarkan Rp86.252.500,00;
26. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 0699/4.04.1.2/ADD/SPM-LS.BTL/2019 tanggal 23 September 2019 SP2D yang dibayarkan Rp86.252.500,00;
27. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 388 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur;
28. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 414 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
29. 3 (tiga) lembar rekening koran no rekening 01202010002127 NPWP 734141146824000 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 3 (tiga) lembar Rekening Koran No. Rekening 01202010002127 NPWP 734141146824000 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020;
 31. 4 (empat) lembar rekening koran no. rekening 01202010002127 NPWP 734141146824000 Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021;
 32. 1 (satu) buku harian Jaga I Tokin Baru Kec. Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan Putusan tanggal 16 Januari 2023 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jessi M.H. Karuh, S.E., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan *Primair*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp470.422.700,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank SulutGO dengan total saldo awal Rp22.261.272 dengan nomor rekening 01202010002127 periode 01/01/2019 s.d 31/03/2019;

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank SulutGO dengan total saldo awal Rp. 533.869 dengan nomor rekening 01202010002127 periode 01/04/2019 s.d 30/06/2019;
3. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank SulutGO dengan total saldo awal Rp. 375.448.725 dengan nomor rekening 01202010002127 periode 01/07/2019 s.d 30/09/2019;
4. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank SulutGO dengan total saldo awal Rp. 1.129.643 dengan nomor rekening 01202010002127 periode 01/10/2019 s.d 31/12/2019;
5. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahap 1 (20%) 163.894.000 Tahun 2019 Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kab. Minahasa Selatan (asli);
6. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 1 (25%) 86.252.500 Tahun 2019 Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kab. Minahasa Selatan (asli);
7. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ADD tahap II Tahun 2019 Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kab. Minahasa Selatan (asli);
8. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ADD tahap III Tahun 2019 Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kab. Minahasa Selatan (asli);
9. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Minahasa Selatan tanggal 03 Januari 2017;
10. 1 (satu) lembar Surat undangan Nomor 70/100/MT/VII-2020 tanggal 02 Juli 2020 penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan kepada Jessy M. H. Karuh pada hari Jumat 03 Juli 2020 jam 10.00 Wita tempat Kantor Camat Motoling Timur;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 April 2021 An. Jessy M. H. Karuh LHP Inspektorat No.07/LHP/INS/MS/VI/2020 tanggal 19 Juli 2020 indikasi kerugian Rp. 244.711.790 dengan cara menyicil;
12. 1 (satu) lembar surat undangan klarifikasi temuan pemeriksaan khusus tanggal 16 Juni 2020 kepada Jessy Karuh hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 jam 11 tempat Kantor Inspektorat Kab. Minsel;
13. 1 (satu) lembar surat tanda terima surat klarifikasi hasil pemeriksaan khusus kepada Jessy M. H. Karuh;
14. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas laporan pertanggungjawaban ADD dan DD Tahun Anggaran 2019 di Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur Kab. Minsel Nomor: 07/LHP/INSP/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020;

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Monitoring pengelolaan ADD dan DD Tahun 2019 di Desa Tokin Baru Nomor: 06/LHP/INSP/MS/III/2020 tanggal 04 Maret 2020;
16. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik hari Rabu tanggal 3 bulan Juni tahun 2020, Kegiatan Drainase jumlah Dana Fisik Rp36.988.809,05 lokasi Jaga IV Desa Tokin Baru Kec. Motoling Timur;
17. 1 (satu) lembar KKP Jessy M. H. Karuh Anggaran Dana Desa TA. 2019 LPJ Pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih milik Desa sebesar Rp 35.000.000 belum ada;
18. 8 (delapan) lembar KKA bulan Juni 2020 Desa Tokin Baru Dana Desa Tahap I Jessy Karuh;
19. 3 (tiga) lembar bahan bangunan untuk pembuatan GOR;
20. 1 (satu) bundel register Surat Tugas Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan;
21. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 0257/4.04.1.2/DD/SPM-LS.BTL/2019 tanggal 23 Mei 2019 dengan jumlah SP2D yang dibayarkan Rp163.894.000,00;
22. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 0509/4.04.1.2/DD/SPM-LS.DPL/2019 tanggal 18 Juni 2019 SP2D yang dibayarkan Rp327.788.000,00;
23. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 0987/4.04.1.2/DD/SPM-LS.BTL/2019 tanggal 15 November 2019 SP2D yang dibayarkan Rp327.788.000,00;
24. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 0178/4.04.1.2/ADD/SPM-LS.BTL/2019 tanggal 16 April 2019 SP2D yang dibayarkan Rp86.252.500,00;
25. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 0589/4.04.1.2/ADD/SPM-LS.BTL/2019 tanggal 24 Juni 2019 SP2D yang dibayarkan Rp86.252.500,00;
26. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan No. SPM 0699/4.04.1.2/ADD/SPM-LS.BTL/2019 tanggal 23 September 2019 SP2D yang dibayarkan Rp86.252.500,00;
27. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 388 tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur;
28. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 414 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 3 (tiga) lembar rekening koran no rekening 01202010002127 NPWP 734141146824000 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019;
 30. 3 (tiga) lembar Rekening Koran No. Rekening 01202010002127 NPWP 734141146824000 Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020;
 31. 4 (empat) lembar rekening koran no. rekening 01202010002127 NPWP 734141146824000 Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021;
 32. 1 (satu) buku harian Jaga I Tokin Baru Kec. Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Januari 2023, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 01-02-2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan permohonan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 Januari 2023, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tanggal 02-02-2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana Berita Acara Tanda Terima Mengajukan Memori Banding

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2023, dan terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa tanggal 03-02-2023, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing tanggal 02-02-2023 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, Kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang-Undang terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding atas permohonan upaya hukum banding Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234 jo Pasal 67), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah memohon untuk menghukuman Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp514.034.123,98 (lima ratus empat belas juta tiga puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan didalam Memori Bandingnya;

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan didalam Memori Bandingnya, berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Januari 2023 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut dipersidangan, serta Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Januari 2023 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan Saksi Mody Tololiu, Saksi Bobie Pendong, Saksi Jembry H. Aseng, Saksi Harry Adrie Kalangi, Saksi Migda Rumengan, Saksi Eva Felme Esther Kaligis, S.Pfd., Saksi Diane Yanti Umboh, Saksi Tony Egeten, S.E., Saksi Angelita L. S.E., M.Si, Saksi Efer Fredman Rekuel Poluakan, keterangan Ahli Fenli Dony Papendang, S.E., dan Hendrie Poudi Palar, S.T., MPSDA., dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut dipersidangan, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado halaman 89 sampai dengan halaman 116 Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Manado halaman 89 sampai dengan halaman 116 putusan *a quo*, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi pada Dakwaan *Primair* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, terbukti menurut hukum bahwa Terdakwa selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan tanggal 15 Mei 2019 Nomor 388 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur, dalam rentang waktu bulan Mei sampai dengan bulan Desember Tahun 2019, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menimbulkan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp470.422.700,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menerima pidana yang dijatuhkan, dengan berpedoman kepada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori Kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana, dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp470.422.700,00 (empat

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 23 Mei 2022 oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Manado, yaitu Ahli Hendrie Palar, S.T., MPSDA., NIP. 19731015 200312 1 001, yang melakukan pengukuran terhadap semua item pekerjaan yang sudah terpasang yaitu pengukuran dimensi penampang (volume) serta melakukan uji mutu /kualitas pekerjaan, dengan kesimpulan diperoleh ketidaksesuaian nilai/harga pekerjaan antara pekerjaan yang terpasang dibandingkan dengan nilai/harga yang tertera dalam Peraturan Desa Tokin Baru Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tokin Baru Tahun Anggaran 2019, jumlah tersebut adalah jumlah yang tergolong nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam kategori ringan, dengan kesalahan, dampak dan keuntungan kategori rendah, sebanyak 1 (satu) indikator, yakni Terdakwa selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan, memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan diatas, pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan berdasarkan *legal justice* dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, adalah *Judex Factie* yang mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah besaran uang pengganti sebesar yang dinikmati, dengan mempedomani fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, maupun bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa Surat bahwa atas selisih Nilai Dalam Peraturan Desa Tokin Baru Tahun 2019 dan Hasil Nilai

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan, terdapat selisih kurang ditambah pekerjaan Drainase Jaga IV, sejumlah Rp470.422.760,88 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah koma delapan puluh delapan sen), yang dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, tentang penghukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp514.034.123,98 (lima ratus empat belas juta tiga puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah sembilan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal baru yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan terurai di atas, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding dalam perkara *a quo*, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Januari 2023 Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh kami STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, dan BASARI BUDHI PARDIYANTO, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 7 Februari 2023 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT MND untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ELVA ISHAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H.,

TTD

BASARI BUDHI PARDIYANTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

ELVA ISHAK, S.H.,

Untuk Salinan,

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., SH., MH.

NIP: 19660317 199103 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)